



**PUTUSAN**  
Nomor 122 PK/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**YENNY APRYANI binti RATMO**, bertempat tinggal di Jalan Rosela, Blok R, No. 02, Perumahan Langka Pura, Bandar Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada NINA ZUSANTI, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Nina Zusanti, SH & Rekan, berkantor di Jalan Rambutan, No. 2, Beringin Raya, Kec. Kemiling, Kota Bandar Lampung, Kode Pos 35158, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2011, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

**LISA**, bertempat tinggal di Jalan Laksamana Hayati, No. 16, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1721 K/Pdt/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Mei 2006 Penggugat meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat, dengan jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Atas nama Yunizar Asibri;
2. Bahwa dengan ketentuan Penggugat memakai uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Tergugat dalam waktu tidak terlalu lama, dan akan dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai ucapan terima kasih, Tergugat meminta dilebihkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

3. Bahwa pada saat Tergugat membutuhkan uangnya Penggugat belum bisa mengembalikan sejumlah pinjaman, maka Penggugat hanya menyerahkan Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terimakasih selama pemakaian 15 (lima belas) hari.
4. Bahwa akibat Penggugat tidak dapat mengembalikan pinjaman dari Tergugat maka Penggugat dipaksa oleh Tergugat untuk membayar setiap 15 (lima belas) hari sejumlah Rp3.500.000,00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan ini berjalan sampai dengan bulan Oktober 2006.
5. Bahwa karena Penggugat belum bisa mengembalikan uang pinjaman Tergugat, maka Penggugat meminjam kembali kepada Tergugat Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Dengan jaminan Tergugat meminta tambahan Sertifikat Hak Milik 2 (dua) buah atas nama Irwandi Isa dan Joyoparti.
6. Bahwa setiap bulan Penggugat harus membayar kepada Tergugat Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah), dengan perincian Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah) untuk pinjaman Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Rp2.400.000,00 ( dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pinjaman Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), karena Tergugat menetapkan 8%.
7. Bahwa Penggugat meminjam uang terhadap Tergugat dari awal tidak ada perjanjian uang yang di pinjam Penggugat berbunga 15% dan 8%, bunga tersebut ada adalah paksaan dari Tergugat terhadap Penggugat karena belum bisa membayar uang pinjaman.
8. Bahwa pembayaran sejumlah Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan Penggugat terhadap Tergugat berjalan terus dan total yang sudah disetorkan berjumlah kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membayar setiap bulannya dan beberapa bulan menunggak maka pada awal September 2008 Penggugat dipanggil oleh Tergugat memberi tahukan bahwa jumlah utang Penggugat yang tersisa berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sudah seharusnya jika dilakukan sita jaminan terhadap 3 (tiga) buah Sertifikat yang dijaminan oleh Penggugat kepada Tergugat karena tidak ada Surat kuasa dari pemilik sah Sertifikat hak milik kepada Tergugat.
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sangat merugikan Penggugat, oleh karena itu Penggugat minta dikembalikan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Yunizar Asibri, Irnandi Isa dan Joyoparti kepada Penggugat.
12. Bahwa total uang yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sudah jauh melebihi yaitu berjumlah kurang lebih Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka utang Penggugat kepada Tergugat sudah dianggap selesai dan lunas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa utang Penggugat terhadap Tergugat dinyatakan sudah dibayar dan lunas;
3. Mengembalikan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Yunizar Asibri, Irwandl Isa dan Joyoparti kepada Penggugat. Dengan mudah dan tanpa syarat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat utang tidak sesuai dengan pinjaman kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik;
6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;
7. Menghukum Tergugat dengan uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap keterlambatan menjalankan putusan;
8. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara yang timbul;

## SUBSIDAIR

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat.

**TENTANG KUASA HUKUM PENGGUGAT.**

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Kuasa Hukum Penggugat sebagaimana disebut berdasarkan Surat Kuasa tgl 19 September 2008, dengan dalil-dalil penolakan sebagai berikut :

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas Nama Kopol Muklis, SH Nrp.660 10663, Atp. Wahyu Adi Saputra, S.H, Nrp.69100466, Atp Fadzrya Amber P,S.H., Nrp. 77051047, Ipda M.Yaman S.H.,M.H. Nrp. 56120633 dan Penda Tk I Yulizar FTS, S.H, Nip.10000245, oleh Undang-Undang mereka tidaklah dapat menjalankan profesi Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan yang mengatur profesi Advokat dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil sehingga tidak diperbolehkan menjalankan pekerjaan profesi Advokat sesuai pasal 3, ayat (1) huruf (c) Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan : "untuk dapat diangkat menjadi Advokat : tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara."

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat yang menjalankan profesi Advokat bertentangan dengan pasal 30 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan : "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat".

Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nip 07/SEK/01/1/2007, tgl. 11 Januari 2007, perihal tentang kewajiban penggunaan Kartu Tanda Pengenal Advokat Peradi untuk berpraktik di Pengadilan", akan tetapi Kuasa Hukum Penggugat tidak dapat menunjukkan izin praktek mereka yang dikeluarkan oleh Peradi.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan dalam Pokok Perkara, mohon dijadikan satu kesatuan tak terpisahkan dan dianggap diuraikan kembali dalam Rekonvensi ini.
2. Bahwa benar Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah meminta tolong kepada Tergugat Konvensi Penggugat Konvensi pinjaman modal dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai bisnisnya yang menurut pengakuannya bergerak di bidang dagang pupuk yang menguntungkan.

3. Bahwa pertama, sekali pada tanggal 2 Desember 2006, Penggugat Konvensi Tergugat Rekonvensi meminjam uang dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk modal dagang pupuk, telah dilunaskan 2 (dua) minggu kemudian.

4. Bahwa karena sudah saling mengenal, Penggugat Rekonvensi mempercayai Tergugat Rekonvensi apalagi yang bersangkutan adalah pegawai Marketing suatu bank maka Penggugat Rekonvensi bersedia meminjamkan uangnya secara berturut-turut sebagai berikut:

4.1 Bahwa pada bulan Mei 2006, Tergugat Rekonvensi mohon pinjaman kepada, Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 untuk modal dagang pupuk dengan syarat pembagian laba karena menurut keterangan Tergugat Rekonvensi laba dari bisnisnya mencapai antara 10% - 15%, maka Penggugat Rekonvensi meminta pembagian sebesar 4% saja, sesuai kesepakatan 3 (tiga) minggu kemudian tepatnya 24 Mei 2006, pinjaman dilunaskan ditambah dengan pembagian laba sebesar 4%.

4.2 Bahwa beberapa waktu kemudian Tergugat Rekonvensi mohon lagi pinjaman sebesar Rp20.000.000,00 karena menurut Tergugat Rekonvensi laba yang akan diperolehnya dari bisnis tersebut sebesar 12%, maka dijanjikan akan diberikan pembagian laba sebesar 10%, namun demikian Penggugat Rekonvensi hanya meminta sebesar 5% saja, satu bulan kemudian pinjaman tersebut dilunaskan termasuk pembagian labanya.

4.3 Bahwa beberapa waktu kemudian kembali Tergugat Rekonvensi menemui Penggugat Rekonvensi mohon pinjaman Rp.30 juta untuk modal dagang dan untuk biaya berobat, para pihak setuju dengan jangka waktu 1 (satu) bulan dengan pembagian laba sebesar 8% seperti dijanjikan oleh Tergugat Rekonvensi, bahwa tgl. 13 Juni 2007 Tergugat Rekonvensi mohon supaya pinjaman ini dapat diperpanjang lagi karena masih dipakai maka, tiap bulan diperpanjang dengan membuat Surat Perjanjian Hutang yang baru dengan catatan pembagian laba harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi terakhir dengan Surat Perjanjian

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang 13 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 dengan Jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus.

4.4 Bahwa, pada tgl 02 Agustus 2007, Tergugat Rekonvensi meminjam kembali uang sebesar Rp30.000.000,00 dengan kesepakatan pembagian laba, sebesar 8% tetapi karena Tergugat Rekonvensi masih memerlukan uang tersebut untuk diputar dagang maka, disepakati pokok pinjaman dapat diperpanjang setiap bulan tetapi pembagian laba, harus dibayar, kesepakatan tersebut dipenuhi oleh para pihak maka setiap bulan dibuatkan Surat Perjanjian Hutang terakhir tgl. 02 Agustus 2008 sebesar Rp30.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung.

4.5 Bahwa tgl. 08 Oktober 2007, Tergugat Rekonvensi mohon tambahan lagi sebesar Rp.40 juta karena bisnisnya semakin maju didukung oleh papanya yang menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi papanya adalah seorang anggota perwira Polisi yang banyak teman dibidang dagang pupuk, mengingat selama ini pembagian keuntungan lancar maka Penggugat Rekonvensi percaya sehingga menyetujui pinjaman ini selama satu bulan, bila masih dipakai harus dibuat perpanjangannya perbulannya, terakhir diperpanjang dengan Surat Perjanjian Hutang 08 Agustus 2008 sebesar Rp40.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus.

4.6 Bahwa demikian selanjutnya, dengan pertimbangan bahwa Tergugat Rekonvensi dapat membayar pembagian laba tepat waktu, menunjukkan bisnis pupuk yang ditekuninya menjanjikan keuntungan dan didukung oleh orang tuanya yang menurut Tergugat Rekonvensi adalah seorang perwira, yang sejak lama, mempunyai banyak teman yang berbisnis pupuk, serta ada jaminan sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat Rekonvensi menyetujui tambahan pinjaman selanjutnya sampai sebesar Rp400.000.000,00 sehingga total seluruhnya menjadi Rp500.000.000,00 dengan syarat pembagian laba sebesar 8%, jangka waktu satu bulan, jika masih dipakai dapat diperpanjang perbulan, dan setiap perpanjangan harus dibuat Surat Perjanjian Hutang, dengan perincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tgl. 30 November 2007 disepakati tambahan pinjaman sebesar Rp.100 juta, terakhir diperpanjang dengan Surat Perjanjian hutang, tgl. 02 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung, dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung.
- tgl. 03 April 2008 disepakati tambahan pinjaman sebesar Rp.100 juta, terakhir diperpanjang dengan Surat Perjanjian Hutang, tgl. 03 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung, dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung.
- tgl. 14 Juni 2008, disepakati tambahan pinjaman sebesar Rp50 juta, terakhir diperpanjang dengan surat perjanjian hutang tgl 14 Agustus 2008, sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran, Tanggamus.
- tgl 22 Juli 2008, disepakati tambahan pinjaman sebesar Rp50 juta terakhir diperpanjang dengan surat perjanjian hutang tgl 22 Agustus 2008, sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran, Tanggamus.
- tgl 12 Agustus 2008, disepakati tambahan pinjaman sebesar Rp100 juta diperjanjikan dengan surat perjanjian hutang tgl 12 Agustus 2008, sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang dan SHM di Kemiling masing-masing berlokasi di Kota Bandar Lampung.

Jadi total sisa kewajiban Pokok Tergugat, Rekonvensi yang belum dibayar adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi juga berjanji akan membagi keuntungan yang diperolehnya sebesar 8% perbulan , namun hanya berlangsung sampai akhir Juli/awal Agustus 2008, sedangkan untuk selanjutnya tergugat sudah tidak membagikan keuntungannya lagi kepada Penggugat Rekonvensi mulai bulan Agustus 2008 sampai minimal Gugatan *aquo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yaitu tgl. 24 September 2008, dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Atas Surat Perjanjian Hutang tgl. 13-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}30.000.000,00 : 8\% \times 41 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}3.280.000,00$ ;
2. Atas Surat Perjanjian Hutang, tgl. 02-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}30.000.000,00 : 8\% \times 52 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}30.000.000,00 = \text{Rp}4.160.000,00$ ;
3. Atas Surat Perjanjian Hutang tgl. 08-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}40.000.000,00 : 8\% \times 46 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}40.000.000,00 = \text{Rp}4.906.666,00$ ;
4. Atas Surat Perjanjian tgl. 02-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00 : 8\% \times 52 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}13.866.666,00$ ;
5. Atas Surat Perjanjian Hutang, tgl. 03-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00 : 8\% \times 51 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}13.600.000,00$ ;
6. Atas Surat Perjanjian Hutang tgl. 14-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}50.000.000,00 : 8\% \times 40 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}5.333.333,00$ ;
7. Atas Surat Perjanjian Hutang tgl. 22-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}50.000.000,00 : 8\% \times 32 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}50.000.000,00 = \text{Rp}4.266.666,00$ ;
8. Atas Surat Perjanjian Hutang tgl. 12-08-2008, dengan hutang pokok sebesar  $\text{Rp}100.000.000,00 : 8\% \times 42 \text{ hari} \times \frac{1}{30} \times \text{Rp}9.100.000.000,00 = \text{Rp}11.200.000,00$ ;

Jadi jumlah bagi keuntungan yang belum diberikan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar  $\text{Rp}60.613.331,00$  (terbilang: enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

6. Bahwa dari uraian diatas jika dijumlahkan keseluruhan kewajiban yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar :

• Kewajiban Pokok	$\text{Rp}500.000.000,00$
• Bagi Keuntungan yang belum dibayar	<u><math>\text{Rp} 60.613.331,00</math></u>
Total seluruhnya	$\text{Rp}560.613.331,00$





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk menjamin pembayaran hutang-hutangnya Tergugat Rekonvensi telah menjaminkan sertifikat atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu
  - 7.1. Sertifikat Hak Milik No.68, tgl. 15 April 2003, a.n Yunizar Asibri, terletak di Desa Tanjung Kemala. Kec. Pugang, Kabupaten Tanggamus, Surat Ukur No. 21/Tanjung Kemala/2002, tgl. 27-12-2002, seluas 10.263 M2.
  - 7.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Gu.T, tgl 19 Maret 1997, a.n. Irwandi terletak di Desa Gunung Terang, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Surat Ukur No. 90/1997, tgl. 14 Januari 1997, seluas 123 M2.
  - 7.3. Akta Jual Beli No.78/TKB/111/1998, tgl. 18 Maret 1998, a.n. Joyo Parti, terletak di Kelurahan Sumberejo/Kemiling, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, seluas lebih kurang 240 M2.
8. Bahwa pada, tgl. 2 dan 3 September 2008 Penggugat Rekonvensi memperingatkan Tergugat Rekonvensi secara lisan agar membayar hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo, atas teguran tersebut Tergugat Rekonvensi menjanjikan akan segera melunasi utang-utangnya ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat Rekonvensi tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas atas hutangnya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, malah sebaliknya Tergugat Rekonvensi datang ke Toko Penggugat Rekonvensi di Jalan Malahayati, No. 16, bersama dengan orangtuanya marah-marah tidak mengakui hutangnya yang totalnya Rp500 juta;
9. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayar atau mengembalikan kewajibannya tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tepat pada waktunya, maka Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan, dan Penggugat Rekonvensi telah berupaya untuk menemui dan melakukan penagihan-penagihan secara lisan, namun Tergugat Rekonvensi tidak menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi kewajibannya (ingkar janji) malah Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi dalam perkara *aquo*, tentu dari waktu ke waktu menyebabkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi semakin meningkat, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak memenuhi kewajibannya hukumnya sesuai Surat Perjanjian Hutang seperti diuraikan diatas dapat dikategorikan telah wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan pasal 1238 KUHPdata, akibat dari

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013



perbuatan ini telah mengakibatkan kerugian materiil dan kerugian moril yang besar dipihak Penggugat Rekonvensi, yaitu :

**9.1 Kerugian Materiil**

Bahwa dengan tidak dibayarnya kewajiban pokok, denda maupun keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi telah merasa dirugikan yang rinciannya adalah sebagai berikut :

- Pokok Pinjaman, totalnya sebesar  
Rp500.000.000,00
- Pembagian laba usaha atau denda sebesar Rp 60.613.331,00

Jumlah kerugian materiil yang diderita Penggugat Rekonvensi adalah :  
Rp560.613.331 (lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

**9.2 Kerugian Moril**

Bahwa akibat perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, menyebabkan ketenangan Penggugat Rekonvensi menjadi terganggu dan menimbulkan masalah-masalah lain serta menyita waktu Penggugat Rekonvensi untuk mengurus perkara ini, untuk itu jelas Penggugat Rekonvensi dirugikan secara moril yang walaupun dihitung kerugiannya tidak dapat dinilai dengan uang, namun berkaitan dengan hal ini adalah wajar dan patut Penggugat Rekonvensi menuntut ganti kerugian moril yang Penggugat Rekonvensi perkirakan senilai Rp100.000.000,00 (terbilang : seratus juta rupiah)

10. Bahwa total perhitungan kerugian seluruhnya yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian moril adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil	Rp560.613.331,00
Kerugian moril	Rp100.000.000,00
Total seluruhnya	Rp660.613.331,00

(Terbilang : enam ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaannya, baik yang berupa barang-barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak maupun yang tidak bergerak antara lain 3 (tiga) bidang tanah yang menjadi jaminan hutang-hutang *aquo* seperti diuraikan dalam poin (5) diatas, mohon terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri di Tanjungkarang, Bandar Lampung, berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang milik tersebut diatas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan pasal 1238 KUHPdata.
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab atas perbuatannya dengan segala konsekwensi hukumnya.
4. Menyatakan sah dan berharga semua Surat Perjanjian Hutang yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonvensi, diatas meterai penuh, yaitu :
  - 1) Surat Perjanjian Hutang tgl. 13 Agustus, sebesar Rp30.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus.
  - 2) Surat Perjanjian Hutang tgl. 02 Agustus 2003, sebesar Rp30.000.000,00 Gunung Terang, Bandar Lampung dan SHM di Kemiling, Banda Lampung.
  - 3) Surat Perjanjian Hutang Tgl. 03 Agustus 2008, sebesar Rp40.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus.
  - 4) Surat Perjanjian Hutang, tgl. 02 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung, dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung.
  - 5) Surat Perjanjian Hutang, tgl. 03 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung, dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung.
  - 6) Surat Perjanjian Hutang , tgl. 14 Agustus 2008 sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan di Pagelaran, Tanggamus.
  - 7) Surat Perjanjian Hutang, tgl. 22 Agustus 2008, sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan SUM di Pagelaran, Tanggamus.

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013



- 8) surat Perjanjian Hutang tgl. 12 Agustus 2008, sebesar dengan jaminan SHM Gunung Terang dan SHM di Kemiling masing-masing berlokasi di Kota Bandar Lampung.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian moriil, sebesar:
- Kerugian Materiil Rp560.613.331,00
  - Kerugian Moriil Rp100.000.000,00
- Total seluruhnya : Rp660.613.331,00
- (Terbilang : enam ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga jaminan yang diserahkan Web Tergugat Rekonvensi untuk jaminan hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi atas 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari :
- 6.1 Serifikat Hak Milik No.68, tgl. 15 April 2003, a.n.Yunizar Asibri, terletak di Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kabupaten Tanggamus, Surat Ukur No.21, Tanjung Kemala/2002, tgl. 27-12-2002, seluas 10.263 M2.
- 6.2 Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Gu.T, tgl. 19 Maret 1997, a.n Irwandi Isa, teriatak di Desa Gunung Terang, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Surat Ukur No. 9011997, tgl. 14 Januari 1997, seluas 123 M2.
- 6.3 Akta Jual Beli No.78/TKB/IW1998, tgl. 18 Maret 1998, a.n. Joyo Parti, terletak di Kelurahan Sumberejo/Kemiling, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, seluas lebih kurang 240 M2.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.68, tgl. 15 April 2003, atas nama Yunizar Asibri, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Gu.T, tgl. 19 Maret 1997, atas nama Irwandi Isa dan Akta Jual Beli No.78/TKB/IW1998, tgl. 18 Maret 1998, atas nama Joyo Parti.
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walaupun ada perlawanan.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 73/PDT.G/2008/PN Tk., tanggal 12 Maret 2009 yang amarnya sebagai berikut:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Kompensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat dalam Rekonsensi dengan jumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 38/Pdt/2009/PT TK., tanggal 16 Februari 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa hukum Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2009 Nomor 73/Pdt.G/2008/PN Tk., yang dimohonkan banding tersebut sepanjang tentang gugatan rekonsensi;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2009 Nomor 73/Pdt.G/2008/PN Tk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara/Dalam Kompensi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 12 Maret 2009 Nomor 73/Pdt.G/2008/PN Tk., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebahagian;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah *wanprestasi* (ingkar janji);
- Menyatakan sah dan berharga sesuai surat perjanjian hutang yang ditandatangani oleh Tergugat Rekonsensi, diatas meterai penuh yaitu:
  - 1) Surat Perjanjian Hutang tanggal 13 Agustus 2008, sebesar Rp30.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus;
  - 2) Surat Perjanjian Hutang tanggal 02 Agustus 2008, sebesar Rp30.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung;



- 3) Surat Perjanjian Hutang tanggal 08 Agustus 2008, sebesar Rp40.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus;
  - 4) Surat Perjanjian Hutang, tanggal 02 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung, dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung;
  - 5) Surat Perjanjian Hutang, tanggal 03 Agustus 2008 sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang, Bandar Lampung, dan SHM di Kemiling, Bandar Lampung;
  - 6) Surat Perjanjian Hutang, tanggal 14 Agustus 2008, sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran, Tanggamus;
  - 7) Surat Perjanjian Hutang, tanggal 22 Agustus 2008, sebesar Rp50.000.000,00 dengan jaminan SHM di Pagelaran Tanggamus;
  - 8) Surat Perjanjian Hutang tanggal 12 Agustus 2008, sebesar Rp100.000.000,00 dengan jaminan SHM di Gunung Terang dan SHM di Kemiling masing-masing berlokasi di Kota Bandar Lampung;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp560.613.331,00 (lima ratus enam puluh juta enam ratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah);
  - Menyatakan sah dan berharga jaminan yang diserahkan oleh Tergugat Rekonpensi untuk jaminan hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonpensi atas 3 (tiga) bidang tanah yang terdiri dari:
    1. Sertifikat Hak Milik No.68, tanggal 15 April 2003, an. Yunizar Asibri terletak di Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kabupaten Tanggamus, Surat Ukur No.21/Tanjung Kemala/2002, tanggal 27-12-2002, seluas 10.263 M<sup>2</sup>;
    2. Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Gu.T, tanggal 19 Maret 1997, an. Irwandi Isa, terletak di Desa Gunung Terang, Kec. Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, Surat Ukur No.90/1997, tanggal 14 Januari 1997, seluas 123 M<sup>2</sup>;
    3. Akta Jual Beli No.78/TKB/III/1998, tanggal 18 Maret 1998, an. Joyo Parti, terletak di Kelurahan Sumberrejo/Kemiling, Tanjungkarang Barat, Kota Bandar Lampung, seluas lebih kurang 240 M<sup>2</sup>.

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara untuk kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp61.000,00 (enam puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1721 K/Pdt/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi YENNY APRYANI tersebut harus ditolak;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1721 K/Pdt/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, melalui kuasanya diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 13 Desember 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 73/ Pdt.G/2008/PN Tk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 November 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 4 Desember 2012;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1721 K/Pdt/2010 telah diberitahukan pada tanggal 4 April 2011, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 13 Desember 2011 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YENNY APRYANI binti RATMO** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **21 Februari 2014** oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. HAMDI, S.H., M.Hum., dan H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., M.H., Hakim -Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim -Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota  
ttd.  
H. HAMDI, S.H., M.Hum.,  
M.H.,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H.,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan Nomor 122 PK/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SOLTONI MOHDALLY, S.H., MH.,

Biaya-biaya:

- |                            |                       |                             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Meterai .....           | Rp 6.000,00           | Panitera Pengganti,         |
| 2. Redaksi .....           | Rp 5.000,00           | ttd.                        |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp2.489.000,00</u> | Bambang Joko Winarno, S.H., |
| Jumlah                     | Rp2.500.000,00        |                             |

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003